



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 136 TAHUN 2023

TENTANG

SUSUNAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
PERIODE 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 dan ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyatakan Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Susunan Divisi Dan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Periode 2023-2028.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Berita Acara Nomor 138/PK.01-BA/1903/2023 tanggal 25 Juni 2023 Tentang Susunan Divisi Dan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Periode 2023-2028.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG SUSUNAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN PERIODE 2023-2028.

KESATU : Menetapkan Susunan Divisi Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Periode 2023-2028 sebagai berikut:

No	Nama	Kedudukan	Divisi
1	Muhidin	Ketua	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
		Wakil Ketua	Divisi Hukum dan Pengawasan
2	Dese Candra	Ketua	Divisi Hukum dan Pengawasan
		Wakil Ketua	Divisi Teknis Penyelenggaraan
3	Rahmad Nadi	Ketua	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi

		Wakil Ketua	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
4	Syahrullah	Ketua	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
		Wakil Ketua	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi
5	Zio Loenzah Monarek	Ketua	Divisi Teknis Penyelenggaraan
		Wakil Ketua	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia

KEDUA

Menetapkan Susunan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Periode 2023-2028 sebagai berikut:

No	Nama	Kedudukan	Koordinator Wilayah
1	Muhidin	Ketua	Kecamatan Airgegas
		Wakil Ketua	Kecamatan Lepar dan Simpang Rimba
2	Dese Candra	Ketua	Kecamatan Lepar dan Simpang Rimba
		Wakil Ketua	Kecamatan Tukak Sadai dan Pulau Besar
3	Rahmad Nadi	Ketua	Kecamatan Toboali
		Wakil Ketua	Kecamatan Airgegas
4	Syahrullah	Ketua	Kecamatan Payung dan Pongok
		Wakil Ketua	Kecamatan Tukak Sadai dan Pulau Besar
5	Zio Loenzah Monarek	Ketua	Kecamatan Tukak Sadai dan Pulau Besar
		Wakil Ketua	Kecamatan Payung dan Pongok

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 25 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

MUHIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung